



PUTUSAN

Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Honorer Madrasah Aliyah Negeri Laburunci, tempat tinggal di Dusun Banabungi, Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Karaoke Kemuning, tempat tinggal di Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Juli 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA.Pw. tanggal 2 Juli 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 27 Maret 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/20/V/2011 tanggal 31 Mei 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Buton, sedangkan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan SDN 1 Wameo, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Murhum, Kota Baubau kemudian pada Akhir bulan Desember tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tinggal bersama dengan mengontrak rumah di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT

4.-----

Bahwa sejak awal tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol;

5.-----

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas puncaknya terjadi pada bulan Mei 2014 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sama-sama meninggalkan rumah kontrakan yang merupakan tempat kediaman bersama terakhir;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan pembuktian dan dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 153/20/V/2011 atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGUGAT (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire tanggal 31 Mei 2011, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda (bukti P);

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Buton, saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai ibu kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGUGATsedangkan dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah ibu kandung sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal secara terpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banabungi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Murhum, Kota Baubau kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat pindah di rumah kontrakan di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Batoambari, Kota Baubau;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu telah terjadi pertengkaran tidak hanya dari pengaduan dan keluhan Penggugat saksi juga beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu di rumah saksi di Pasarwajo;
 - bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan antara penggugat dan Tergugat terutama adalah karena nafkah, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat kemudian Tergugat juga sering mabuk-mabukan serta sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - bahwa saksi melihat sendiri Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2014 dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman terakhir adalah Tergugat dan kemudian beberapa hari kemudian Penggugat meninggalkan kontrakan sebagai tempat kediaman bersama terakhir di Baubau;
 - bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Lingkungan SDN 1 Wameo, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
 - bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sejak pisah tempat tinggal;
 - bahwa saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton, saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai sepupu satu kali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGATsedangkan dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah sepupu satu kali Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal secara terpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banabungi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Murhum, Kota Baubau kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat pindah di rumah kontrakan di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Batoambari, Kota Baubau;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2012;
- bahwa saksi tahu telah terjadi pertengkaran tidak hanya dari pengaduan dan keluhan Penggugat saksi juga beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu di rumah saksi di Pasarwajo;
- bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan antara penggugat dan Tergugat terutama adalah karena nafkah, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat kemudian Tergugat juga sering mabuk-mabukan serta sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- bahwa saksi melihat sendiri Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2014 dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman terakhir adalah Tergugat dan kemudian beberapa hari kemudian Penggugat meninggalkan kontrakan sebagai tempat kediaman bersama terakhir di Baubau;
- bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Lingkungan SDN 1 Wameo, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

- bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sejak pisah tempat tinggal;
- bahwa saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan bukti apapun lagi kemudian Penggugat juga memberikan kesimpulannya secara lisan dan memohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sepanjang dapat disimpulkan, Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan perceraian yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa sejak awal tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol;

2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas puncaknya terjadi pada bulan Mei 2014 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sama-sama meninggalkan rumah kontrakan yang merupakan tempat kediaman bersama terakhir;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian Pengugat tersebut Majelis Hakim menilai alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat telah berdasarkan atau beralasan hukum sehingga secara formal gugatan Penggugat patut diterima;

Menimbang, bahwa pada azasnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta tetap dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, karena dalil-dalil Penggugat oleh Tergugat dengan sengaja (disebabkan ketidak-hadirannya) telah membiarkan kehilangan haknya, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang merupakan *lex specialis*, sebagaimana Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tanda P, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Maret 2011 sampai dengan sekarang belum pernah bercerai. Oleh karenanya bukti bertanda P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, adalah merupakan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai ibu kandung dan sepupu satu kali Penggugat sehingga tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat 1 R.bg, namun demikian Majelis Hakim berpendapat justru dalam perkara perceraian dipandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi dari pihak keluarga ataupun orang-orang terdekat Penggugat dan Tergugat, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai alasan perceraian sebagaimana dalam posita angka 4 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai akibat pertengkaran dan perselisihan menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan kaitannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 di bawah sumpahnya dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 yang disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah karena Tergugat sering sekali meminum minuman keras dengan setiap Tergugat pulang ke rumah sering kali dalam keadaan mabuk;
3. Bahwa selain penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, akibat seringnya Tergugat mabuk-mabukan, Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
4. Bahwa akibatnya telah pisah rumah sejak tahun 2014 dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pertama adalah Tergugat kemudian Penggugat juga beberapa hari berikutnya pergi meninggalkan kontrakan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
5. Nahwa selama pisah baik Tergugat maupun Penggugat tidak pernah kembali bersam-sama membangun rumah tangga semestinya seperti pasangan suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya yang mengakibatkan lahir dan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban lahir dan batin, yang harus ditunaikan oleh keduanya secara timbal balik dan seimbang, dengan tujuan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, dan sebagaimana juga diamanatkan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "membentuk rumah tangga (keluarga) yang **sakinah, mawaddah** dan **rahmah**";

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan, selain adanya unsur ikatan lahir, justru yang merupakan essensi dalam perkawinan adalah ikatan batin/psikologis seperti unsur cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta saling menjaga kehormatan masing-masing, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak ada dalam kehidupan suami istri, *in casu* dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya perkawinan/rumah tangga tersebut sudah hancur;

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, secara nyata telah pecah, setidaknya telah retak/*marriage breakdown* dan sudah sulit dipersatukan kembali lagi, hati Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehaluan lagi (*broken heart*), Tergugat telah melanggar kewajibannya sebagai suami dengan pergi meninggalkan Penggugat tahun 2014 dan sejak itu Tergugat tidak pernah menemui Penggugat untuk berikan nafkah, sebelum tahun 2014, Tergugat juga sebagai suami tidak menjalankan tanggung jawab penuh, Tergugat lebih sering mabuk-mabukan ketimbang menjaga keluarga dan meanfkahi anak dan istrinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) sehingga akibat Tergugat sering mabuk-mabukan dengan meminum-minuman keras Tergugat telah beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat senyatanya juga telah pisah rumah sejak tahun 2014 dan selama pisah tersebut hak dan kewajiban suami istri, selain kewajiban lahir, yaitu kewajiban batin dan *mu'asaroh bil ma'ruf* sebagaimana tersebut dalam pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : **"Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"**, Pasal 34 ayat (1) **"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"** dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : **"Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya"** jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaan krisisnya, secara psikologis akan berdampak tidak baik/negatif berupa tekanan batin (*mudhorot*) yang berkepanjangan baik bagi Penggugat dan/ataupun bagi Tergugat, sehingga dengan demikian meskipun menurut hadits Nabi SAW. **"perceraian adalah perbuatan halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT"** dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip : **"mempersulit perceraian"**, justru perceraian merupakan pintu darurat dan jalan keluar yang dapat ditempuh oleh Penggugat untuk mengakhiri krisis rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama, sebagaimana dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :



وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية
أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه
دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain sughra"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis serta sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Pengugat garis datar kedua, Penggugat meminta dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu bain sughra dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, untuk itu Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara sebagai tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat tinggal Pengugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Buabu, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat tinggal Penggugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 331.000,00- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 *Masehi*,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh kami Sudirman M, S.HI sebagai Ketua Majelis, Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H. dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, SHI

Ketua Majelis

ttd

Sudirman M, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp 240.000,00,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00,-
Jumlah	Rp 331.000,00,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)